
KONTRIBUSI MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH DALAM DISTRIBUSI MINYAK GORENG

Herlina

Dosen Ekonomi Syariah

Institut Agama Islam Al-Qur'an Al-Ittifaqiah (IAIQI) Indralaya

Email : herlinaherman26@gmail.com

ABSTRACT

The phenomenon of scarcity of cooking oil began to roll at the end of the year and prices have not returned to normal until now. Several community groups experienced panic buying and this triggered the Islamic economic community consisting of ulama and Islamic community movements to take part in overcoming the problem of cooking oil by distributing it to various places for free and at low prices. The purpose of this study is to reveal the types and efforts of the Islamic economic community in distributing cooking oil so that their needs are met. This research method uses a qualitative approach. Research types and strategies include case studies and phenomenology. The research period is from the end of 2021 to June 5, 2022. Data collection and collection is more dominant in participant observer observation. Research analysis on the activities of the Islamic economic community uses social media data, namely news, youtube and some relevant references. This research is classified as field research. The results of the study found the right distribution pattern and behavior of the Islamic economic community in overcoming the scarcity of cooking oil in the market and the wider community by carrying out alms programs, cheap markets, establishing command posts and cutting distribution chains. Good collaboration and coordination between the government, distributors and the Islamic economic community is very much needed in dealing with and overcoming the cooking oil polemic.

Keywords: *Cooking Oil, Society, Sharia Economy.*



ABSTRAK

Fenomena kelangkaan minyak goreng mulai bergulir di akhir tahun dan harga belum kembali normal sampai saat ini. Beberapa kelompok masyarakat mengalami *panic buying* dan hal ini memicu masyarakat ekonomi syariah yang terdiri dari para ulama dan gerakan komunitas Islam ikut serta berperan dalam mengatasi masalah minyak goreng dengan mendistribusikan ke berbagai tempat secara gratis dan harga murah. Tujuan penelitian ini mengungkapkan jenis dan upaya kontribusi masyarakat ekonomi syariah dalam mendistribusikan minyak goreng sehingga kebutuhan terpenuhi. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Tipe dan strategi penelitian termasuk studi kasus dan fenomenologi. Waktu penelitian dalam rentang waktu akhir tahun 2021 sampai dengan 05 Juni 2022. Pengambilan dan pengumpulan data lebih dominan ke observasi dengan jenis *participant observer*. Analisis penelitian tentang aktifitas komunitas masyarakat ekonomi syariah menggunakan data media sosial yakni *news*, *youtube* dan beberapa referensi yang relevan. Penelitian ini tergolong *field research*. Hasil penelitian menemukan pola distribusi yang tepat dan perilaku masyarakat ekonomi syariah dalam mengatasi kelangkaan minyak goreng di pasaran dan masyarakat luas dengan cara melakukan program sedekah, pasar murah, pendirian posko dan pemotongan rantai distribusi. Kolaborasi dan koordinasi yang baik antara pemerintah, distributor dan masyarakat ekonomi syariah sangat diperlukan dalam menghadapi dan mengatasi polemik minyak goreng.

Kata Kunci: Minyak Goreng, Masyarakat, Ekonomi Syariah.



A. PENDAHULUAN

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan menyatakan bahwa minyak goreng sebagai salah satu kebutuhan pokok dan salah satu sembilan kebutuhan pokok (sembako). Manfaat minyak goreng dalam memasak memberikan cita rasa yang lezat, gurih, memiliki aroma yang sedap, menjadikan makanan bersifat renyah atau *crispy* dan membuat penampilan lebih menarik, coklat keemasan. Kebutuhan dan ketergantungan masyarakat terhadap produk minyak goreng sangat tinggi sehingga dengan adanya kelangkaan minyak goreng menjadikan kondisi *buying panic*¹.

Pada akhir tahun 2021 mulai terjadi lonjakan harga minyak goreng di Indonesia. Pemerintah berusaha mengatasi kondisi kelangkaan minyak goreng dengan mengeluarkan beberapa kebijakan sampai dengan bulan Maret 2022, namun kondisi belum kembali normal. Kelangkaan minyak goreng secara merata ditemukan di setiap desa dan kota. Permasalahan minyak goreng timbul di masyarakat menyebabkan pemerintah mengeluarkan tiga kebijakan dalam waktu yang hampir berdekatan. Kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengatur subsidi minyak goreng kemasan menggunakan dana perkebunan kelapa sawit yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
2. Kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Goreng Sawit sesuai Permendag nomor 6 tahun 2022.
3. *Domestic Market Obligation (DMO)* atau kewajiban perusahaan untuk memasok produksi pasar dalam negeri. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) nomor 1 tahun 2022 mengenai penyediaan minyak goreng kemasan sederhana untuk kebutuhan masyarakat dalam kerangka pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, selanjutnya mengalami perubahan menjadi Permendag nomor 3 tahun 2022.

Pengaturan seluruh kebijakan melalui Peraturan Menteri Perdagangan. Adanya kebijakan pemerintah ini memicu kelangkaan minyak goreng tetapi sangat menguntungkan korporasi sawit. Dengan dikeluarkannya ketiga kebijakan tersebut masih terjadi harga yang tinggi dan antrian masyarakat. Kejadian seperti ini menimbulkan dugaan buruk pemerintah terhadap berbagai oknum telah terjadi penimbunan minyak goreng.

¹ Asrindah Nasution, "Panic Buying Masyarakat Terhadap Kenaikan Harga Dan Kelangkaan Minyak Goreng Di Kota Medan Denai," *Jurnal Bisnis Corporate* 6, no. 2 (2022): 113–20, <https://doi.org/10.46576/jbc.v6i2.1845>.



Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan lain yang secara langsung atau tidak langsung memicu kenaikan dan kelangkaan minyak goreng. Kebijakan tersebut berupa program Mandatori Bio Diesel 30% (B30). Peraturan Menteri ESDM No. 32 tahun 2008 yang telah menetapkan program B30. Program tersebut mencakup tentang penyediaan, pemanfaatan dan tata niaga BBN sebagai bahan bakar. Program B30 memberikan insentif bagi pengusaha yang mencampur bio diesel dengan BBM jenis solar melalui program ini. Pengusaha mendapat insentif melalui BPDPKS mulai bulan Januari 2020. Program ini mendorong pengusaha melakukan pengalihan produksi CPO dari industry pangan ke dio diesel sehingga permasalahan timbul dalam produksi minyak goreng.

Pasokan minyak goreng di pasaran menjadi menghilang karena ketersediaan barang di distributor dalam jumlah sangat sedikit. Fenomena ini bukan karena unsur kesengajaan dari pihak produsen, tetapi para industri penghasil minyak telah membeli bahan mentah dengan harga standar internasional. Pelaku industri tidak dapat melakukan proses produksi diakibatkan pemerintah menurunkan harga tanpa melihat regulasi pasokan buah segar sawit. Dengan adanya kebijakan pemerintah tersebut, proses produksi dapat dipaksakan berjalan, namun akan mengalami kerugian besar².

Berdasarkan catatan peneliti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) bahwa sejak akhir tahun 2021 sampai dengan Februari 2022 terjadi kenaikan harga minyak goreng (dari kelapa sawit) secara signifikan yakni mencapai 25.000 per liter. YLKI memberi masukan dan meminta kepada masyarakat untuk menghemat dalam menggunakan minyak goreng dan tidak bersifat *panic buying*³. Jumlah stok barang mengalami penurunan di pasaran mengakibatkan kenaikan harga barang sehingga semakin lama terjadi kelangkaan barang.

Masyarakat menjadi khawatir karena melambung harga minyak goreng di pasaran dan sulit ditemukan di pasar tradisional dan swalayan. YLKI memberikan himbauan kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan kuota kebutuhan dalam negeri dan pasokan pemerataan distribusi minyak goreng bersubsidi untuk masyarakat luas. Pasokan distribusi minyak goreng bersubsidi memberikan dampak antrian panjang di komunitas masyarakat⁴.

² Gunawan Widjaja, "HILANGNYA MINYAK GORENG DARI PASAR" 2, no. 2 (2022): 1–11.

³ Abdullah Sani, "Panic Buying Diduga Jadi Penyebab Kelangkaan Minyak Goreng Di Riau" (Jakarta, 2022), <https://www.merdeka.com/peristiwa/panic-buying-diduga-jadi-penyebab-kelangkaan-minyak-goreng-di-riau.html>.

⁴ Nasution, "Panic Buying Masyarakat Terhadap Kenaikan Harga Dan Kelangkaan Minyak Goreng Di Kota Medan Denai."



Distribusi minyak goreng yang tidak merata di kalangan masyarakat sehingga menyebabkan kelangkaan mendorong organisasi Islam, kaum ulama khususnya Masyarakat Ekonomi Syariah untuk berusaha mengatasi atau paling tidak meminimalisir keadaan. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta pemerintah untuk segera bertindak melakukan operasi pasar agar dapat mengatasi sesegera mungkin kondisi kelangkaan minyak goreng di pasar. Ketua Tanfidziyah PBNU, Ahmad Fahrurrozi atau Gus Fahrur berusaha mendesak pemerintah agar mengusut mafia atau dalangnya di balik menghilangnya pasokan minyak goreng dari hulu ke hilir karena negara Indonesia termasuk eksportir terbesar di dunia. Pada tahun 2020, total nilai ekspor kelapa sawit dari negara Indonesia mencapai 17,36 milyar dollar Amerika Serikat⁵.

Pemerintah telah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) dengan kondisi pasokan minyak goreng belum kembali normal dan masih terkendala terbatasnya bahan baku minyak sawit mentah (*Crude Palm Oil/ CPO*) serta harus memenuhi kewajiban kebutuhan dalam negeri. Permasalahan lain adanya indikasi penimbunan minyak goreng oleh oknum distributor mendorong Masyarakat Ekonomi Syariah untuk membantu menyebarkan atau mendistribusikan secara merata produk minyak goreng terutama ke pelosok daerah. Gerakan ini diprakarsai oleh para ulama dan para pemuda Islam karena ditinjau dari aspek hukum Islam bahwa menimbun barang yang menjadi kebutuhan masyarakat dan tergolong kebutuhan pokok merupakan perbuatan haram atau dilarang agama.

Salah satu praktik perdagangan dengan cara menyimpan atau menimbun atau menahan barang dagangan yang bersifat sangat dibutuhkan masyarakat luas dengan unsur sengaja sehingga peredaran barang menjadi tidak merata dan menurun dan selanjutnya dijual dengan harga tinggi. Penimbunan barang berakibat harga produk dapat dipermainkan dipasaran dinamakan *Ihtikar* dalam syariat Islam. Etika perdagangan dalam ekonomi Islam mengarahkan untuk mencari rezeki dengan cara yang baik dan benar sesuai tuntunan Alquran dan hadits. Prinsip perdagangan harus berdasarkan tauhid dan mutlak dipertanggung jawabkan kepada Allah swt. *Ihtikar* atau penimbunan harta sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Alam firman Allah swt, Q.s. At-Taubah [9]: 34-35 menerangkan:

⁵ Rep: Kiki Sakinah/ Red: Nashih Nashrullah, "PBNU Minta Pemerintah Segera Atasi Kelangkaan Minyak Goreng," *Republika.Co.Id*, 2022, <https://www.republika.co.id/berita/r8dfji320/pbnu-minta-pemerintah-segera-atasi-kelangkaan-minyak-goreng>.



يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ
اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَنُفِثَنَّهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْنِزُونَ
يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا
كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ٣٥

Artinya: (34) " Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih,(35) Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, Lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu". "

Makna ayat-ayat tersebut diatas menjelaskan bahwa dalam memperoleh dan menyebarkan harta harus berlandaskan prinsip keadilan dan kesucian dengan tetap memperhatikan asal muasal kepemilikan harta, zat, cara dan proses mendapatkannya. Ihtikar merupakan salah satu masalah dalam cara dan proses medapatkan harta. Allah swt sangat melarang hamba-Nya menimbun harta dan mengancam dengan azab yang pedih. Siksa pedih bagi penimbun harta akan menimpa pada tiga bagian dari tubuhnya yakni dahi yang terletak di wajah, lambung dan punggung. Ketiga bagian tubuh tersebut diisyaratkan berperan dalam proses penimbunan harta. Penimbun harta yang tidak mau berbagi di jalan Allah swt akan disiksa dengan lahar panas dari lelehan emas dan perak sebagaimana yang mereka timbun di dunia. Analog emas dan perak ini adalah barang-barang lainnya yang dibutuhkan masyarakat luas, namun dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok sehingga merugikan orang banyak dan penuh kemudharatan.

Dalam ayat lain dijelaskan tentang menimbun harta yakni Q.s Al-Humazah [104]: 2-4 berbunyi:

يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ۗ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ۗ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ۗ

⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, "Al-Qur'an Tajwid Warna Terjemah & Transliterasi Al-Karim," in *Mushaf Al-Qur'an*, ed. Pengembangan dan Penelitian Lajnah Pentas Al-Qur'an Badan Penelitian (Jakarta: Beras Alfath, 2018).



Artinya: “(2)Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung, (3) Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengkekalkannya, (4) Sekali-kali tidak! Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam Huthamah”⁷.

Ayat-ayat ini memiliki makna tentang peringatan terhadap manusia yang suka menimbun harta dan menyibukkan diri dalam mengumpulkan harta serata selalu menghitung-hitungnya. Manusia bersifat senang menumpuk harta dan menghitung-hitungnya untuk tujuan masa depannya lebih cenderung melupakan kewajibannya menyebar dan membagikannya di jalan Allah swt. Dalam firman-Nya, Allah swt mengancam orang yang menimbun harta dengan cara memperkaya diri sendiri. Kecintaan dan kesenangan akan dunia menjadikan harta adalah kebahagiaan dan kemuliaan hidupnya. Keduudkan yang tinggi dan harta yang berlimpah membentuk karakter tidak peduli terhadap kesengsaran dan kesulitan orang lain dan lingkungannya sehingga lupa akan kehidupan akhirat yang kekal dan abadi.

Beberapa penelitian telah dilakukan berkaitan dengan fenomena kelangkaan minyak goreng dan melambungnya harga, antara lain oleh: a) Asrindah Nasution (2021), penelitian terfokus pada kondisi *panic buying* masyarakat. Penelitian ini mengukur kebijakan, koordinasi dan antisipasi pemerintah terhadap fenomena *panic buying*⁸; b) Gunawan Widjaja (2022), terkonsentrasi pada kesulitan konsumen dalam mendapatkan minyak goreng di warung dan pasar. Konsumen memperoleh minyak goreng dengan cara memesan terlebih dahulu di toko atau swalayan atau menitipkan uang di penjual. Hal ini mengakibatkan sebagian masyarakat meminjam di bank keliling karena tidak memiliki uang yang cukup⁹; c) Fauzia Laily Ramadan dan Rachmad Risqy Kurniawan (2020). Artikel ini memaparkan tentang tren naiknya harga minyak sawit di pasar domestik dan ketidak seimbangan antara perkembangan industri sawit dengan transparansi otoritas dan rendahnya tata kelola perusahaan minyak goreng¹⁰.

Ketiga artikel tersebut diatas tidak membahas mengenai kontribusi masyarakat, khususnya komunitas masyarakat ekonomi syariah dalam mengatasi kelangkaan dan naiknya harga minyak goreng. Keresahan dan tidak terpenuhinya kebutuhan minyak goreng harus segera diatas dan yang terpenting adalah mengembalikan harga minyak goreng menjadi normal.

⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia.

⁸ Nasution, “Panic Buying Masyarakat Terhadap Kenaikan Harga Dan Kelangkaan Minyak Goreng Di Kota Medan Denai.”

⁹ Widjaja, “HILANGNYA MINYAK GORENG DARI PASAR.”

¹⁰ Fauzia Laily Ramadan and Rachmad Risqy Kurniawan, “Tata Kelola Perusahaan Minyak Goreng Di Indonesia : Studi Literatur Fenomena Kelangkaan Dan Kenaikan Harga Minyak Goreng Di Indonesia” 1 (n.d.)



Artikel ini berusaha melengkapi beberapa penelitian dan kajian terdahulu tersebut dengan menemukan trik yang tepat atas kontribusi masyarakat ekonomi syariah dalam mendistribusikan produk yang langka, dalam hal ini terfokus pada minyak goreng. Untuk itu menyempurnakan tujuan tersebut, dalam penelitian ini ada dua pertanyaan: 1) Bagaimana pola perilaku masyarakat ekonomi syariah menekan lonjakan harga dan mengatasi kelangkaan minyak goreng dalam waktu sesingkat-singkatnya ? 2) Bagaimana bentuk pendistribusian minyak goreng yang dilakukan komunitas masyarakat ekonomi syariah agar merata diterima sampai ke pelosok daerah ?

B. METODE PENELITIAN

Masyarakat mengharapkan harga dan keberadaan minyak goreng kembali normal. Segala upaya pemerintah, produsen, pemasok, distributor dan komunitas masyarakat ekonomi syariah mengatasi kemelut permasalahan minyak goreng. Peneliti berusaha menemukan trik dan pola pendistribusian yang efektif dan tepat dalam menyalurkan minyak goreng, terutama ke pelosok daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan yuridis normatif dengan tingkat eksplanasi deskriptif. Pengambilan dan pengumpulan data dari media sosial yaitu berupa *news*, konten atau materi di youtube, instagram dan informasi yang relevan dengan cara menelaah beberapa referensi, buku-buku dan jurnal ilmiah. Dalam penelitian ini juga dilakukan *cross check* di pasaran dan *end users*. Observasi dilakukan dengan jenis *participant observer* dan wawancara dengan para pedagang dan *end users* bersifat bebas dan tidak terstruktur. Waktu penelitian di bulan Februari 2022 sampai dengan awal Juni 2022. Penelitian ini menggunakan analysis tools N-Vivo 12 Plus.

C. HASIL DAN ANALISIS

Langkanya minyak goreng dengan ditandai melambungnya harga menjadi fenomena yang unik dan permasalahan yang menarik karena jumlah stok atau cadangan minyak goreng melebihi angka rata-rata kebutuhan nasional. Kesulitan memperoleh minyak goreng dipasaran diduga kuat akibat kurang lancar pola rantai dan aliran distribusi. Pemerintah berusaha keras selalu melakukan pemantauan dan monitor terarah atas keberadaan aliran distribusi minyak goreng dipasaran dan masyarakat luas agar tetap berjalan lancar.

Pemerintah telah menyediakan lebih dari 100 juta liter minyak goreng dan terdistribusi ke setiap daerah sejak tanggal 04 Februari 2022, namun realita di lapangan belum memenuhi target



pemenuhan kebutuhan masyarakat. Distribusi minyak goreng yang tersendat dan menyebabkan tingginya harga minyak goreng dikarenakan banyak oknum distributor dan masyarakat melakukan penyimpangan dan penimbunan barang. Dalam hal ini pemerintah menindak tegas pelaku penyimpangan dan penimbunan minyak goreng dengan memberlakukan hukum yang ada.

Secara skala nasional, masyarakat Indonesia membutuhkan lebih kurang 11 juta liter per bulan dan pemerintah telah menyediakan 20 juta liter minyak goreng, yang artinya telah melebihi kebutuhan riil. Melihat kondisi ini seharusnya stok atau cadangan minyak goreng mengalami *over stock* atau cadangan melimpah¹¹. Alur skema distribusi yang benar adalah dari produsen ke distributor, selanjutnya distributor membentuk sub distributor, agen, sub agen, supplier sampai ke tingkat *end user* atau konsumen. Dalam pola rantai distribusi tersebut terdapat kejanggalan permainan dan penyimpangan stok dengan cara menahan barang atau produk tidak mengalir normal ke pasaran, yang selanjutnya ke konsumen. Penimbunan minyak goreng dapat ditemukan di lapangan dengan cara agen memainkan harga di pasaran sehingga terjadinya kelangkaan minyak goreng. Berikut salin *url vlog* dari youtube mengenai kelangkaan minyak goreng, antara lain:

1. <https://youtu.be/P6dpoU3p3Zw?t=14>¹²

Pada tayangan video ini menayangkan konten berisi kelangkaan minyak goreng kemasan dan curah di sejumlah daerah. Video diambil di kabupaten Polewali, Mandar, Sulawesi Barat. Pedagang mengeluhkan sulitnya mendapatkan minyak goreng dari distributor. Kondisi harga telah turun tetapi barang tidak tersedia. Dalam vlog ini juga dikemukakan bahwa ketua YLKI, Tulus Abadi sedang menggalang petisi online berkenaan terjadinya kelangkaan minyak goreng. Petisi online yang dikirim ke KPPU tersebut memuat dan mengarah pada anomali tingginya harga minyak goreng di negara produsen sawit terbesar di dunia, yaitu Indonesia. Kelangkaan dan melambungnya harga minyak goreng adalah persoalan hulu. Penyangan video ini pada tanggal 12 Februari 2022 dengan kondisi harga minyak goreng berkisar rp. 16.000,- sampai dengan rp. 18.000,- per liter.

Upaya pemerintah dilakukan di hilir dengan memberikan subsidi melalui para produsen minyak adalah kurang tepat. Sejumlah uang yang telah digelontorkan tidak berdampak adanya

¹¹ Muhammad Idris, "Ironi Negeri Kaya Sawit, Rakyat Antre Berjam-Jam Demi Minyak," *Kompas.Com*, 2022, <https://money.kompas.com/read/2022/02/11/195203226/ironi-negeri-kaya-sawit-rakyatnya-antre-berjam-jam-demi-minyak-goreng?page=all>.

¹² Kompas TV, *Kelangkaan Minyak Goreng Kemasan Dan Curah Di Sejumlah Daerah* (Indonesia: Youtube, 2022), <https://www.youtube.com/watch?v=P6dpoU3p3Zw&t=7s>.

penurunan harga di lapangan, tetapi semakin meningkatnya kelangkaan minyak goreng di setiap tempat. Masyarakat harus melakukan antrian panjang dalam memperoleh salah satu kebutuhan pokok ini, seperti terlihat digambar berikut ini.



Sumber: <https://money.kompas.com/read/2022/02/11/195203226/ironi-negeri-kaya-sawit-rakyatnya-antre-berjam-jam-demi-minyak-goreng?page=all>

2. <https://youtu.be/xRVXqZzNa4w?t=73>¹³

Vlog ini membicarakan tentang keterangan pers Menko Ekonomi dan Kapolri di Istana Kepresidenan berkaitan hasil ratas kebijakan distribusi dan harga minyak goreng, Penayangan vlog pada 15 Maret 2022. Dalam keterangan tersebut dijelaskan bahwa pemerintah melakukan subsidi terhadap minyak kelapa sawit curah sebesar rp. 14.000,- per liter dan memastikan ketersediaan pasokan minyak curah dan kemasan di pasaran.

3. <https://youtu.be/AjpfUjIBRIs?t=17>¹⁴

Pada tayangan video tertanggal 26 Mei 2022 membeberkan bahwa harga minyak goreng belum normal atau masih tinggi dan ketersediannya masih tersendat di sejumlah daerah. Pemenuhan kebutuhan domestik akan minyak goreng oleh pemerintah di tahun 2022 sebesar 10 juta ton dan diprediksi kebutuhan mencapai 5,7 juta liter per tahun 2022. Dalam vlog ini mengemukakan bahwa pada tanggal 31 Mei 2022, pemerintah akan mencabut subsidi minyak goreng curah di pasaran. Kebijakan pencabutan ini menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat.

¹³ Sekretariat Presiden, *Keterangan Pers Menteri Terkait Hasil Ratas Kebijakan Distribusi Dan Harga Minyak Goreng, 15 Maret 2022* (Indonesia: Youtube, 2022), <https://www.youtube.com/watch?v=xRVXqZzNa4w>.

¹⁴ KOMPAS TV, *Pemerintah Berencana Cabut Subsidi Minyak Goreng Curah Per 31 Mei 2022* (Indonesia: Youtube, 2022), <https://www.youtube.com/watch?v=AjpfUjIBRIs>.

Peneliti menampilkan cuplikan wawancara dengan para pedagang di pasar Pahlawan dan Bukit kecil, gubah di kota Palembang serta pendapat masyarakat mengenai gejolak harga minyak goreng, berikut ini:



Kata-kata dominan dalam hasil wawancara menampilkan “minyak goreng “harga”, “tinggi” ,,,”kebutuhan” dan “pemerintah”. Hal ini menggambarkan perlu adanya kepedulian dan konsentrasi yang sangat tinggi menghadapi polemic minyak goreng yang belum selesai dan harga belum normal sesuai keinginan masyarakat. Pola kebijakan diperketatnya operasi pasar dan penerapan sanksi kepada oknum distributor atau agen yang melakukan penimbunan dan memperlmainkan harga di pasaran. Pasokan dan stok cadangan untuk kebutuhan domestic telah melebihi angka normal sehingga tidak seharusnya harga minyak goreng curah dan kemasan masih tinggi. Dengan dikeluarkannya kebijakan pemerintah yang baru tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp. 14.000,- per liter atau rp. 15.500 per kilo gram semakin memicu kenaikan harga di pasar tradisional hingga mencapai rp. 20.000,- per liter dari sebelumnya rp. 16.000,- per liter dan mengalami kelangkaan di pasar (kondisi bulan Maret 2022). Kenaikan harga minyak goreng subsidi ini karena terjadi kurang lancarnya aliran distribusi dari hulu atau di pasar. Pasokan yang terjadi di pasar mengalami penurunan dengan adanya kebijakan subsidi baru di pasar dari rata-rata 5 (lima) kali per tangki dalam seminggu menjadi hanya 2 (dua) kali. Pihak pedagang juga mengalami kesulitan mendapatkan pasokan minyak goreng di pasar karena adanya pembatasan pembelian minyak goreng, sedangkan jumlah permintaan semakin meningkat. Keadaan ini mengalami perubahan setelah pemberlakuan HET minyak goreng kemasan dicabut pemerintah.



Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) melakukan subsidi minyak goreng sampai dengan 31 Mei 2022. Sedangkan pemerintah menetapkan pada tanggal 01 Juni 2022 bahwa subsidi minyak goreng dinyatakan resmi dicabut dan beralih menerapkan kebijakan *domestic market obligation* (DMO) dan *domestic price obligation* (DPO). Kebijakan baru ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2022 mengenai Penyediaan Minyak Goreng Curah Untuk Kebutuhan Masyarakat.

Para pedagang belum banyak mengetahui atas pencabutan subsidi minyak goreng. Secara riil di pasaran, harga masih tergolong tinggi berkisar Rp. 17.000,- sampai dengan Rp. 19.000,- per liter dan sulit mencapai HET Rp. 14.000,- per liter, karena pedagang mengambil minyak goreng telah mencapai Rp. 15.000,- sampai dengan Rp. 16.000,- per liter. Melihat situasi dan kondisi tersebut dapat dipastikan harga minyak goreng akan tetap berada di angka Rp. 15.000,- sampai dengan

Rp. 16.000,- dengan syarat pendistribusian tetap merata dan stok melimpah. Koordinasi antar agen dengan diperkuat sosialisasi dan distribusi harus tetap terpola dan terarah dalam memasok minyak goreng.

Pemerintah, para pelaku bisnis dan masyarakat luas saling mendukung dan bahu membahu mengatasi persoalan minyak goreng ini. Para ulama yang tergabung dalam komunitas masyarakat ekonomi syariah telah melakukan upaya melakukan distribusi secara gratis dan memberikan harga rendah sehingga kebutuhan masyarakat pelosok terpenuhi. Gerakan ini diutamakan untuk kaum dhuafa dan fakir miskin.

Sejauh ini, peneliti mengamati, menganalisa sehingga mendapatkan temuan dalam menanggulangi permasalahan dalam penelitian ini. Beberapa tindakan umum yang harus dilakukan pemerintah dan secara khusus oleh masyarakat ekonomi syariah, adalah sebagai berikut:

- a. Harus adanya koordinasi ketat terhadap pendistribusian minyak goreng antara pemerintah, pelaku bisnis dan masyarakat.
- b. Pemerintah beserta aparat menerapkan sanksi berat dan bersifat langsung di lapangan terhadap oknum yang melakukan penyimpangan alur distribusi dan penimbunan barang, seperti penyitaan barang dan penghentian pasokan dalam kurun waktu yang ditentukan berdasarkan aturan yang ditetapkan sehingga perlu dibuat Peraturan Pemerintah lanjutan yang mengatur kurun waktu sanksi oknum.



- c. Pemerintah harus melakukan verifikasi dan pendataan menyeluruh tentang pola pendistribusian minyak goreng.
- d. Pola rantai distribusi harus diperpendek karena berkaitan dengan *profit margin* di pedagang menjadi lebih sedikit sehingga harga minyak goreng di konsumen lebih rendah dan lebih murah.
- e. Operasi pasar rutin dan berkala.

Pola perilaku masyarakat ekonomi syariah harus turut serta berperan dalam mengevaluasi, memantau, mengkritisi dan berkoordinasi dengan pemerintah setempat persoalan keberadaan minyak goreng. Komunitas masyarakat ekonomi syariah memiliki beban moral dalam menekan lonjakan harga minyak goreng sehingga terjangkau masyarakat luas. Masyarakat ekonomi syariah harus selalu berkoordinasi di lapangan dengan cara: 1) ikut serta memonitor gerak dan laju keberadaan minyak goreng di pasaran; 2) program “membagi minyak goreng” menjadikan aktifitas tambahan dalam sedekah di hari Jum’at; 3) secara rutin mengadakan pasar murah sembako; 4) pendistribusian minyak goreng berkala ke pelosok daerah; 5) memberikan *feed back* kepada pemerintah setempat atas kondisi harga dan ketersediaan minyak goreng di lingkungan sekitar dan pasar; 6) merespon dan menanggapi *as soon as possible* terhadap keluhan masyarakat akan minyak goreng dengan solusi yang tepat; 7) mendirikan posko di beberapa titik tempat yang mengalami kesulitan minyak goreng dengan tetap menjaga pasokan; 8) berusaha memotong rantai distribusi minyak goreng sehingga harga di konsumen tidak tinggi atau mendekati harga normal.

Dalam menangani kemelut minyak goreng, pemerintah, produsen dan distributor harus melakukan pembenahan sistem logistik dalam menanggapi kemelut minyak goreng. Pembentukan satgas yang diberi kewenangan memperlancar arus pasokan dari hulu ke hilir dengan efektif. Terkendalinya sistem pasokan akan menstabilkan pasokan di konsumen tanpa merugikan para pedagang. Pembentukan tahapan darurat untuk beberapa titik kritis dan tahapan transisi untuk produksi dan distribusi barang yang dibandrol dengan harga eceran pemerintah. Dalam hal ini pemerintah dapat membeli kembali stok dengan harga lama yang telah dibeli para pedagang agar tidak terjadi penimbunan barang.

D. KESIMPULAN

Dari hasil dan pembahasan ditemukan beberapa konsep kontribusi masyarakat ekonomi syariah dalam mendistribusikan minyak goreng yaitu: dengan tetap melakukan koordinasi di



lapangan dengan cara: 1) ikut serta memonitor gerak dan laju keberadaan minyak goreng di pasaran; 2) program “membagi minyak goreng” menjadikan aktifitas tambahan dalam sedekah di hari Jum'at; 3) secara rutin mengadakan pasar murah sembako; 4) pendistribusian minyak goreng berkala ke pelosok daerah; 5) memberikan *feed back* kepada pemerintah setempat atas kondisi harga dan ketersediaan minyak goreng di lingkungan sekitar dan pasar; 6) merespon dan menanggapi *as soon as possible* terhadap keluhan masyarakat akan minyak goreng dengan solusi yang tepat; 7) mendirikan posko di beberapa titik tempat yang mengalami kesulitan minyak goreng dengan tetap menjaga pasokan; 8) berusaha memotong rantai distribusi minyak goreng sehingga harga di konsumen tidak tinggi atau mendekati harga normal.



DAFTAR PUSTAKA

- Idris, Muhammad. "Ironi Negeri Kaya Sawit, Rakyat Antre Berjam-Jam Demi Minyak." *Kompas.Com*. 2022. <https://money.kompas.com/read/2022/02/11/195203226/ironi-negeri-kaya-sawit-rakyatnya-antre-berjam-jam-demi-minyak-goreng?page=all>.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. "Al-Qur'an Tajwid Warna Terjemah & Transliterasi Al-Karim." In *Mushaf Al-Qur'an*, edited by Pengembangan dan Penelitian Lajnah Pentas Al-Qur'an Badan Penelitian. Jakarta: Beras Alfath, 2018.
- Nasution, Asrindah. "Panic Buying Masyarakat Terhadap Kenaikan Harga Dan Kelangkaan Minyak Goreng Di Kota Medan Denai." *Jurnal Bisnis Corporate* 6, no. 2 (2022): 113–20. <https://doi.org/10.46576/jbc.v6i2.1845>.
- Presiden, Sekretariat. *Keterangan Pers Menteri Terkait Hasil Ratas Kebijakan Distribusi Dan Harga Minyak Goreng, 15 Maret 2022*. Indonesia: Youtube, 2022. <https://www.youtube.com/watch?v=xRVXqZzNa4w>.
- Ramadan, Fauzia Laily, and Rachmad Risqy Kurniawan. "Tata Kelola Perusahaan Minyak Goreng Di Indonesia : Studi Literatur Fenomena Kelangkaan Dan Kenaikan Harga Minyak Goreng Di Indonesia" 1 (n.d.).
- Rep: Kiki Sakinah/ Red: Nashih Nashrullah. "PBNU Minta Pemerintah Segera Atasi Kelangkaan Minyak Goreng." *Republika.Co.Id*. 2022. <https://www.republika.co.id/berita/r8dfji320/pbnu-minta-pemerintah-segera-atasi-kelangkaan-minyak-goreng>.
- Sani, Abdullah. "Panic Buying Diduga Jadi Penyebab Kelangkaan Minyak Goreng Di Riau." Jakarta, 2022. <https://www.merdeka.com/peristiwa/panic-buying-diduga-jadi-penyebab-kelangkaan-minyak-goreng-di-riau.html>.
- TV, Kompas. *Kelangkaan Minyak Goreng Kemasan Dan Curah Di Sejumlah Daerah*. Indonesia: Youtube, 2022. <https://www.youtube.com/watch?v=P6dpoU3p3Zw&t=7s>.
- TV, KOMPAS. *Pemerintah Berencana Cabut Subsidi Minyak Goreng Curah Per 31 Mei 2022*. Indonesia: Youtube, 2022. <https://www.youtube.com/watch?v=AjpfUjIBRIs>.
- Widjaja, Gunawan. "HILANGNYA MINYAK GORENG DARI PASAR" 2, no. 2 (2022): 1–11.